PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

SKRIPSI

OLEH :

DISKA KURNIANTO

12.0201.0046

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

DISKA KURNIANTO

12.0201.0046

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:
DISKA KURNIANTO
12.0201.0046
BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II,
AGNA SUSILA,SH., MHum	**YULIA KURNIATY,SH., MH**
NIK. 865408052	NIK. 107606061

DEKAN

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASA EQUALITY BEFORE THE LAW

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 23 Januari 2016

Magelang, 23 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Agna Susila, SH., MHum.
 NIK. 865408052
2. Yulia Kurniasy, SH., MH
 NIK. 107606061
3. Heni Hendrawati, SH., MH
 NIK. 947008069

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

- Untuk kedua orangtua yangtercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku hingga kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta kedua orangtuaku.
- Untuk adik perempuanku, Vinny Kurnia Vio Nitayang tak henti menjadi suntikan penyemangat atas keluh kesah dalam hariku.
- Untuk sahabat-sahabatku dan seseorang in my heart Nur Indah Ayu Lestari beserta suami Prayuda Akbar Filowa dan Annisa Kurniawati yang menjadi inspirasiku untuk tak pernah lelah belajar dari berbagai pengalaman dalam suka maupun duka.
- Untuk Oddie Moch Ikhsan, Fadhrian Cesar Rasyidito, Diska Kurnianto, Kinan Rifky, Sabdo Kusumo, Wahyu Adi Susanto, Riza Amelyani menjadi teman seperjuangan yangjatuh bangun demi meraih kesuksesan.
- Tak lupa untuk semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law adapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Agna Susila SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. IbuYulia Kurniaty, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantunan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 23Januari 2017

Penyusun

Diska Kurnianto
NPM.12.0201.0046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujan mengkaji dan menganalisis terkait penyampingan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan penutupan perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu: Content Analisis, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alasan-alasan deponering karena pelaksanaan penyampingan perkara sesuai asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih tergolong sempit hanya bisa dilaksanakan oleh Jaksa Agung selaku pimpinan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menyampingkan perkara pidana, dan penutupan perkara dapat dilaksanakan oleh semua Jaksa selaku penuntut umum(JPU) tanpa adanya proses demi kepentingan umum tetapi hanya bisa dilaksanakan penutupan perkara demi kepentingan hukum terkait permasalah yang menyangkut masyarakat yang bersangkutan didalam perkara pidana.

Kata Kunci: Penyampingan Perkara Pidana, Asas oportunitas dan Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHANiii

HALAMAN PENGUJI.....iv

PERSEMBAHAN.....vi

KATA PENGANTARvii

ABSTRAK.....ix

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Permasalahan.....1
B. Rumusan Permasalahan.....7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....8
D. Sistematika Penulisan Skripsi.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA11

A. Defenisi Deponering.....11
B. Definisi Asas Equalitiy Before the law.....14
C. Pengertian Tindak Pidana.....15
D. Pelaksanaan Deponering dalam KUHAP17

BAB III METODE PENELITIAN23

A. Jenis Penelitian23
B. Spesifikasi Penelitian23
C. Bahan Penelitian24
D. Tahap Penelitian25
E. Pengelolaan Bahan Hukum……..26

F. Analisa Data.....26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....30
A. Alasan dikeluarkan Deponering.....39
a) Pengaturan Asas Opurtunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia30
b) Pengaturan penutupan Perkara Pidana dalam pasaal 14 huruf h Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.....37
B. Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana……..37
C. Perbedaan Pengaturan Asas Opurtunitas dalam Pasa; 35 huruf c Undang-Undang tentangKekaksaan republik Indonesia dengan Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…….....43
D. Kriteria Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia……...46
E. Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality BeFore The Law……72
BAB V PENUTUP88
A. Kesimpulan88
B. Saran-saran.....98
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara modern manapun di dunia menjunjung supremasi hukum. Masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.[1]Selanjutnya dikatakan Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechtstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*". Hal tersebut sesuai dengan hakikat tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untukmelindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law)*.

[1]Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 70.

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokanya dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.[2]

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[3]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar langgaran tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sudah wajar jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Karni, bahwa kita semua yakin, hukum akan dijatuhkan jika kita melakukan kejahatan.Hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut: menentukan

[2] Prof. Moeljatno SH, 2006, Asas-asas Hukum Pidana, Bineka Cipta, Jakarta, Hal. 1.

[3] Dr. Hj. Tina Asmarawati SH., MH, 2006, Hukum dan Psikaatri, Sinar Grafika, Jakarta Hal 31

kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan Jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan antara lain:

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana *eksekutor* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pembatasan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan menyampingkan perkara pidana hanya pada Jaksa Agung dan demi kepentingan umum membuat peluang jaksa untuk menyampingkan perkara berdasarkan alasan kebijakan hampir bisa dikatakan tidak ada. Penjelasan Undang-undang No 16 Tahun 2004 terhadap arti kepentingan itu sendiri ternyata selain sempit juga perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat.

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum *equality before the law* dan supremasi hukum *supremacy of law*. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa ; "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[4]Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

[4] Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, hal. 9.

Deponering atau yang dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada Jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *deponering* adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas* yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.[i]

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum general dan tunggal.

Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan sekaligus untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun perlu diketahui bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."

Tindakan penyampingan perkara dapat dilakukan Jaksa Agung setelah mendapat saran/pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunya hubungan dengan masalah tersebut. Dalam pada itu harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum acara pidana, dan harus secara benar dan bijaksana dalam memaknai keadaan yang dimaksud dengan kepentingan umum. Terhadap perkara pidana yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali pada sidang pengadilan.

Dari hal yang terurai di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap keputusan deponering atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai suatu wewenang dari Jaksa Agung sehingga kebijakan untuk menyampingkan suatu perkara dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan apabila keputusan untuk menyampingkan tersebut meninggalkan rasa keadilan yang ada di masyarakat.Judul karya ilmiah ini adalah "Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality BeforeThe Law"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan dikeluarkannya *deponering?*
2. Bagaimana pelaksanaan *deponering* dalam perspektif asas *equality Before the law?*

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai salah satu atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana asas *equality Before the law?* sebagai dasar kewenangan Jaksa Agung dapat menjadi alasan penjatuhan *deponering*.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan asas *equality Before the law* dalam sistem peradilan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana;
 b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai apa alasan dikeluarkanya diponering dan bagaimana pelaksanaanya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas Definisi *deponering*, Definisi Asas *Equality Before the Law*, Pengertian Tindak Pidana, dan Pelaksaan *deponering* dalam KUHAP.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas alasan dikeluarkan *Deponering* dan Pelaksaan *Deponering* dalam perspektif asas *Equality Before The Law*

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Deponering

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Deponering adalahhak istimewa kejaksaan untuk mengesampingkan perkara karena alasan kepentingan umum yang lebih besar yang akan dilindungi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Hal itu bisa dilakukan Jaksa Agung setelah menerima saran dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf yang berbunyi: "Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana", dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: "Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung".[5]

1. Menurut Ahli hukum

Penyampingan perkara pidana *deponeering* dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum

[5]P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudens*i, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

adalah merupakan penemuan hukum baru *Rechtvinding* yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.[6] Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatakan penyampingan perkara *deponeering* demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan *asas oportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut *asas oportunitas*. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.[7] Dari pengertian-pengertian yang telah

[6]Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hal. 89-90

[7]Osman Simanjuntak, 1995Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, , hal. 90

disebutkan di atas, maka dapatlah kita menarik suatu pemikiran bahwa pengertian penyampingan perkara pidana *deponeering*, termasuk dalam penelitian ini adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan asas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan kalau berbicara tentang dasar hukum *deponering*, maka sama halnya dengan dasar hukum pelaksanaan *asas oportunitas* yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena *asas oportunitas* itu pertama-tama timbul dalam praktik, maka untuk mengetahui dasar hukum yang dimaksud tidak boleh terlepas dari sejarah masuknya asas itu ke Indonesia hingga diberlakukannya sampai sekarang ini.

Asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara RI Tahun 1961 No 254) tertanggal 30 Juni 1961, namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang No 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara RI Tahun 1991 No 59) tertanggal 22 Juli 1991, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 sub c. Beberapa tahun kemudian, undang-undang ini diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara

RI Tahun 2004 No 67) tertanggal 26 Juli 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 sub c.

2. Definisi Asas Equality Before the Law

Asas *Equality Before The Law*tercantum di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukumdengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan[8]

Disamping itu, asas ini juga tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa jika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, maka prosedur agar penjatuhan sanksi dapat terlaksana adalah dengan berdasar kepada ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana[9].

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. “Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak

[8] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 436

[9] M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelansa resmi, Politea, Bogor, 1997. hal 169.

hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara,"

Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, tulis Ramly, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. Seraya memberi sejumlah contoh, Ramly menyatakan telah terjadi penyimpangan atau deviasi yuridis konsep *equality before the law* pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana *Delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat

dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).[10]

Tindak Pidana sendiri di bagi menjadi 2 bagian, Pidana umum dan Pidana Khusus :

a. Pidana umum : Hukum pidana yang berlaku umum.
b. Pidana khusus : Hukum pidana yang berlaku bagi suatu tindak pidana tertentu, contoh Tindak Pidana Korupsi

[10]R. Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia,Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 175.

4. Pelaksanaan Deponering dalam KUHAP

Selanjutnya marilah kita lihat juga Pasal 14 (h) KUHAP : "Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum" dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP : "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan". [11]

Dari kedua peraturan tersebut diatas, kita dapat menarik pengertian tentang deponering atau penyampingan perkara, yaitu :

a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
b. Perkara ditutup demi hukum (Pasal 14 (h) jo Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
c. Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Undang-undang No 16 Tahun 2004)

Apabila hal ini kita kaitkan dengan hukum pidana materiil, maka penyampingan perkara terdiri dari dua golongan yaitu :

a. Penyampingan perkara berdasarkan azas oportunitas
b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana *strafrechtelijk*

[11]Pasal 35 huruf c dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Namun kedua hal ini mempunyai perbedaan, oleh karena itu haruslah dibedakan dengan jelas antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Malah pada penjelasan Pasal 77 KUHAP telah ditegaskan; "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung".

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi lubang oportunitas dalam penegakan hukum, mari kita bicarakan dimana letaknya perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara.

a. Dasar hukum Deponering

Penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum".

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c disebutkan: "Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan

pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: "Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana", dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: "Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung*"*.

Kejaksaan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia disebut sebagai *DominnusLitis* (badan yang berhak mengadakan penuntutan). Dari hak penuntutan tersebut, muncul apa yang dikenal dengan Asas Legalitas (penuntut umum wajib menuntut suatu delik) dan Asas Opportunitas *opportuniteit beginsel* yang menurut A.Z. Abidin Farid dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.

Dalam kontek penyampingan perkara (Deponering) pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004, mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

a. Mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Jelas disebutkan dalam Undang-undang kejaksaan, bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hak Jaksa Agung termasuk dalam penyampingan perkara (Deponering) merupakan wewenang tunggal di tangan Jakasa Agung. Ini dimaksudkan agar tetap menjamin untuk sejauh mungkin tidak disalahgunakan. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan tersebut senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut.

b. Perbedaan antara Deponering dengan SKPP(Surat Keterangan Pemberhentian Penyidikan)

Terkait dengan pembahasan Deponering, tak akan terlepas dari pembahasan masalah penghentian penuntutan oleh kejaksaan (Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan/SKPP). Maka harus kita tekankan akan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (deponering). Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara deponering dan penghentian penuntutan:

1. Penyampingan perkara.

 Perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi, perkara yang cukup fakta dan bukti

itu “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan ‘demi untuk kepentingan umum’. Deponering ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung langsung.

2. Penghentian Penuntutan.

Alasan penghentian penuntutan bukan didasarkan atas kepentingan umum, tetapi berdasarkan alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Alasan tesebut diantaranya:

1. Ditutup demi kepentingan hukum
2. Karena tidak cukup bukti.

 Contohnya: tidak mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam pasal 183 KUHAP, alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan.

3. Ditutup Demi Hukum

 Apabila dijumpai suatu tindakan pidana yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa hak kejaksaan untuk menuntut tindak pidana tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut haurs ditutup demi hukum. Ini disebutkan karena:

“Nebis in idem” Pasal 76 KUHAP), Terdakwa meniggal (Pasal 77 KUHAP), Telah lewat waktu (Pasal 78 KUHAP), Penyelesaian di luar proses (Pasal 82 KUHAP), Abolisi dan Amnesti.

Disamping perbedaan dasar alasan yang telah diungkapkan di atas, terdapat perbedaan prinsipil antara deponering dengan penghentian penuntutan perkara: Deponering satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan kembali jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Jika ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum. Penghentian penuntutan dapat diajukan upaya hukum dalam proses praperadilan (Pasal 77-81 KUHAP). Jika Deponering dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa pada lingkup kejaksaan RI.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Aacara Pidana, Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan deponering dalam perspektif asas equality before the law.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekataan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum yang ada.

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[12].

Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas,dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah yaitu tentang pelaksanaan deponering.[13]

C. Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Dalam penelitian ini meliputi:

 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

[12] Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hal .93

[13] http://van88.wordpress.com/tag/futuristik/,*"Pengertian Futuristik"*Diakses rabu Tanggal 15 Juni 2016.

2. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mecari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *on line* (internet) dan *off line* (buku-buku). Bahan pustaka *on line* (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan bahan hukum *off line* dapat diperoleh di perpustakaan, instansi pemerintah terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar dan lain-lain.

E. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan skunder dikelompokan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pengolahan bahan maupun analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Kualitatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber bahan skunder yaitu buku-buku kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan[14].

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif dengan tujuan agar mengetahui dan

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hal: 39.

memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistimatik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksaan deponering dan perubahan masyarakat serta pertumbuhan nilai-nilai sebagai manifestasi budaya memberikan suatu gambaran bahwa hukum pada saat ini sudah tidak mampu lagi memikul beban sosial yang sedemikian banyak dan mejemuk.

Konstatasi ini membawa konsekwensi bahwa hukum harus lebih tampil dalam menghadapi tugas-tugasnya untuk turut melapangkan pengadaan relung-relung pembaharuan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat secara mengakar dan mendasar terutama pada aspek-aspek yang sudah kehilangan atau setidak-tidaknya melunturkan nilai-nilai kemaslahatannya, keadilannya, ataupun dari sisa-sisa kemutlakan masa lalu yang tidak memiliki dimensi pancasila. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas, bahwa penyampingan perkara (deponering) adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan azas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum.

Makna harfiah tentang oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan dan manfaat yang baik. Jelas sekali bahwa azas ini tiada lain adalah bermaksud dan bertujuan untuk memberi

kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dengan kosa-kata oportunitas itu sendiri.[15]

Azas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Kebijaksanaan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong suatu mata rantai dari proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Azas oportunitas sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memanifestasikan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran dan ketertiban, maka secara sadar pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau.[16]

Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyampingan perkara (deponering) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Penyampingan perkara pidana (deponering) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari azas legalitas. Tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan

[15] Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 89-90.(a)

[16] Djoko Prakoso (a), .*Op.Cit.*, hal. 96.

Rechtvinding (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.

Pasal 35 sub c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (deponering) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut : yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah kita menarik suatu pemikiran bahwa pengertian penyampingan perkara pidana (deponering), termasuk dalam skripsi ini adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan azas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Alasan dikeluarkanya Deponering

1. Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, disamping itu Undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi hukum adat istiadat dan hukum kebiasaan-kebiasaan baik yang timbul dalam penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan ada pada Lembaga Kepolisian. Sedangkan penuntutan ada pada Lembaga Kejaksaan. Pemisah Lembaga Kepolisian sebagai lembaga penyidik dan Lembaga Kejaksaan sebagai

penuntut umum adalah mencerminkan adanya sistem pengawasan dengan alasan demi kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa.[17]

Dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut/mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal Pasal 35 huruf c berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.[18]

[17] Ahmad M. Ramli, 2008, Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 8.

[18] Yelina Rachma P, 2010, Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 40.

Pengaturan mengenai asas oportunitas sesuai dengan perundang-undangan terkait Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur sebagai salah satu proses penyampingan perkara demi kepentingan umum antara lain menurut:

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut, adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalagunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak pada setiap jaksa selaku penuntut umum(JPU) dan alasanya mengingat keadaan dan kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi.[19] Pengaturan asas oportunitas menjadi kepentingan didalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia agar aturan-aturan asas oportunitas yang sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menjadi aturan yang disalahgunakan oleh instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada didalam sistem peradilan pidana tanpa terkecuali

[19] Djoko Prakoso, 1983,Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan**,** Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.

Kejaksaan yang menjadi tugas dan kewenangan dalam melaksanakan asas oportunitas. Menjadi suatu cita-cita, apabila masyarakat dapat memperkembangkan hukum pada suatu sisi, sedangkan pada sisi lainnya seyogyanya hukum juga mengembangkan masyarakat.

Apabila masyarakat mengembangkan hukum, berarti hukum memperoleh pengaruh baik kehadiran dan arahnya namun hal tersebut lebih bersifat pasif dan kadar perubahan relatif tidak cukup kuat bagi upaya memperkembangkan lagi bagi masyarakat. Sedangkan sebaliknya apabila hukum memperkembangkan masyarakat, maka hukum mampu secara aktif mempengaruhi serta memberikan dasar fasafah (falsafah) dan arah perubahan masyarakat. Kemutlakan hukum akan membahayakan kehidupan masyarakat dan kebekuan hukum yang melekatinya akan mematikan kreasi kehidupan. Oleh karena itu, hukum memerlukan upaya-upaya pembaharuan dan memperkembangkan hukum, agar tumbuh menyerap aspirasi masyarakat dengan tetap memelihara hakikat hukum secara universal[20].

Asas oportunitas sesungguhnya merupakan pranata hukum yang universal, tetapi penerapan asas ini dengan pemahaman dan situasi yang sudah berubah jelas sekali tidak melahirkan kemanfaatan, dan oleh karena itu mewajibkan kita untuk membahas dan membuka penafsiran baru yang lebih sesuai dengan kepentingan zaman. Makna harfiah tentang oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan, saat yang tepat, layak, kesempatan dan manfaat yang baik. Jelas sekali bahwa asas ini tiada lain adalah bertujuan

[20] *Ibid,.* hlm 94

untuk memberikan kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana dimaksud dengan kosa kata oportunitas itu sendiri. Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan/tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Jadi asas oportunitas lebih merupakan suatu kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung guna memotong salah satu mata rantai proses peradilan, karena mata rantai proses peradilan itu tiada lain adalah penyidikan-penuntutan-pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)[21].

Pada saat ini asas oportunitas masih dihormati dan diakui hanyalah mengenai kebijaksanaan yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum (PU) untuk meniadakan salah satu mata rantai dari rangkaian proses peradilan yakni wewenang untuk tidak menuntut, maka timbul pertanyaan apakah kebiasaan ini sudah cukup tetap/tepat apabila dihubungkan dengan pengertian proses peradilan secara keseluruhan. Kewenangan untuk tidak menuntut atas pertimbangan kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaat bagi kemaslahatan masyarakat maka adalah layak apabila dipertimbangkan memperlakukan kewenangan ini pada salah satu mata rantai lainya sepanjang penerapan hukum kebiasaan ini juga memberikan ke maslahatan umum, katalah mata rantai eksekusi.

[21] *Ibid,.* hal. 96.

Penerapan asas oportunitas secara khusus pada mata rantai eksekusi berupa penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan dianggap wajar, layak dan pantas karena perintah pelaksanaan hukuman apabila bagi terhukum yang masih berada diluar tahanan tidak memberikan batas waktu yang bersifat imperatif dan lagi pula ini bukan berarti/ bermaksud mengubah putusan pengadilan atau meniadakan hukuman serta pula menghentikan pelaksanaan hukuman. Penerapan asas ini tetap memiliki sifat "kasuitis"[22].

Sampai dengan sebelum lahirnya kasus penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atas terhukum Hariman Siregar dan Sjahrir, maka penggunaaan asas oportunitas dalam proses peradilan masih terbatas hanya pada suatu mata rantai, yakni membenarkan kebijaksanaan Penuntut Umum (PU) untuk meniadakan penuntutan demi kepentingan umum. Namun beberapa waktu sebelum kasus penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atas diri terhukum Hariman Siregar dan Sjahrir, ternyata Mahkamah Agung sebagai pengawas dan pengamat tertinggi peradilan di Indonesia telah memperkenankan kedua terhukum yang justru tersangkut dalam perkara subversi berada diluar tahanan, sambil menunggu putusan atas permohonan kasasi mereka berdasarkan kemanusiaan. Padahal undang-undang Tindak Pidana Subversi tidak memungkinkan seorang tersangka apabila terhukum berada diluar tahanan, karena apa jadinya apabila seseorang perusak sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan dengan kegiatan subversinya justru berada diluar tahanan/ditengah masyarakat.

[22] *Ibid,.* hlm. 98.

Dari tindakan ini jelas sekali bahwa Mahkamah Agung (MA) [23] telah merintis secara nyata upaya memfungsikan nilai-nilai Pancasila dibidang hukum sebagaimana yang dicita-citakan. Ini merupakan pertanda pembinaan dan pemikiran hukum kita sudah harus mampu menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan peradilan untuk disesuaikan dengan cita dasar kita yang terkandung dalam pandangan hidup. Kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral sebagai pancaran Pancasila secara seimbang dan serasi.[24]

Wewenangan penuntutan dan meniadakan penuntutan sebagai salah satu mata rantai proses peradilan merupakan kebijaksanaan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum (PU) tertinggi. Untuk menerapkan asas oportunitas pada mata rantai eksekusi, disamping harus dilandasi pada kemudahan-kemudahan hukum yang tersedia masih memerlukan suatu pertimbangan secermat mungkin, karena perwujudannya sebagai kebijakanaan harus memberi dampak yang positif dalam upaya mewujudkan cita hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan memahami kedudukan dan kaitan *integral* antara mata rantai proses peradilan, maka kebijaksanaan untuk meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas, dianggap cukup beralasan untuk memperlakukan juga pada mata rantai eksekusi, karena kebebasan wewenangan Penuntutan (*prosecutorial discretion*) dan kebebasan kewenangan eksekusi (*eksecutorial discretion*) kedua-duanya dapat dipertanggung jawabkan, baik menurut teori ilmu hukum, maupun penuntutan

[23] *Ibid*,. hal. 99.
[24] *Ibid*,. hal. 102.

kelayakan, yang wajar dan patut berdasarkan kemanusiaan dan keadilan yang diterapkan secara selektif serta kasuistis. Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi dibidang penuntutan dan eksekusi. Yang perlu dijaga adalah agar diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalagunaan wewenang. Dalam hubungan ini maka pernyataan Lord halsbury dalam bukunya A.F. Wilcox tersebut dapat dijadikan pedoman, yakni bahwa penangguhan wewenang diskresi tersebut dilakukan *within the rules of reason and justice.*[25]

Proses perkara pidana dapat terselesaikan dengan aturan yang sesuai dengan pengaturan didalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan khususnya dalam hal penuntutan yang menjadi tugas pokok dari Lembaga Kejaksaan dan melakukan penghentian penuntutan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penyampingan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengunakan asas oportunitas yang dipergunakan kewenangan tersebut oleh Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan.

2. Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Jaksa Selaku Penuntut umum. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

[25] *Ibid,.* hal. 105.

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dipertegas oleh Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa:

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Proses penghentian penuntutan termaksud dalam wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf h yang berbunyi: “Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum”. Hasil penyidikan yang jelas sudah dinyatakan oleh jaksa selaku penuntut umum sudah lengkap, telah memenuhi unsur-unsur yang akan didakwakan dan bisa langsung dilimpahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hasil penyidikan sudah maksimum dan jaksa penuntut umum telah mengirimkan petunjuk-petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya akan tetapi tidak ditemukan unsur-unsurnya. Bilamana dari hasil penyidikan berkas perkara dalam pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat 1 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak cukup unsur (bukti) atau kadaluarsa maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan dalam surat penetapan. Berdasarkan ketentuan kedua tersebut disimpulkan bahwa hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum bukan selamanya mengandung arti bahwa perkara harus dimajukan atau dilimpahkan ke persidangan, tetapi sekalipun dinyatakan hasil penyidikan sudah lengkap

ada kemungkinan perkara dihentikan penuntutannya karena tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa atau meninggal dunia, dan lain sebagainya,[26] Perkara dihentikan demi hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam penghentian penuntutan ini ada dua persoalan, pertama dihentikan penuntutannya, demi kepentingan hukum.

Perkara dihentikan penuntutannya "demi kepentingan hukum" mengandung arti agar kepastian hukum wibawa hukum terjamin. Perkara yang sejak awal sudah diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan berkas perkara tidak cukup bukti atau perkara bukan merupakan tidak pidana dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sudah dapat diperkirakan putusan yang akan dijatuhkan hakim adalah putusan bebas murni. Putusan bebas murni sudah tentu menyangkut kepentingan hukum, oleh karena itu untuk apa dimajukan ke persidangan kalau sejak awal sudah dapat diperkirakan bahwa putusan bebas. Untuk menjaga kemurnian hukum itu agar Jaksa Penuntut Umum dan penyidik tidak sewenang-wenang melakukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka kepada pihak ketiga yang berkepentingan diberi hak untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tujuannya adalah bahwa tindakan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan benar dan demi kepentingan hukum belaka.[27]

[26] Marlina,2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hal. 105.

[27] *Ibid*,. hal. 105-106.

Aturan yang dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum yang menentukan seatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan Penuntut Umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP).

Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat rumah tahanan, negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.[28] Mengenai wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa " perkara ditutup demi hukum" dalam hal lain bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkn karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP). Dari ketentuan tersebut bahwa ketetapan penuntut umum untuk

[28] Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 158.

mengesampingkan suatu perkara (yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas), tidak berlaku asas *ne bis in idem.*[29]

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidik dari penyidik. Apabila diperlukan untuk proses penyidikan, Penuntut dapat melakukan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.[30]

Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sebagai tindak lanjut pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah melakukan penuntutan, menuntup perkara demi kepentingan hukum dan

[29] *Ibid,.* hal. 158.
[30] Marlina, *Op.Cit,* hal. 103

mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.[31]

Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Menutup perkara demi hukum atau demi kepentingan hukum itu adalah perbuatan tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan oleh Penuntut Umum, misalnya karena adanya dasar-dasar yang meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun dalam bentuk ketidak sengajaan (*culpa*), karena tidak adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), karena tidak dapat dipertanggung jawabkannya tersangka atas perbuatannya (*ontoereken ingsvatbaarheid*), ataupun karena tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang bersangkutan kepada tersangka(*ontoerekenbaarheid*).[32]

[31]Ibid 76.

[32] Hari Sasangka, 1996, Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**,** Darma Surya Berlian, Surabaya, hal. 30-31.

3. Perbedaan Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Prinsip asas oportunitas mula-mula masuk di Indonesia sebagai hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kemudian ditentukan peraturan peundang-undangnya agar asas oportunitas perkara dapat dikembangkan sebagaimana disesuai berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan dan selanjutnya didalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.[33] Perkara dihentikan penuntutannya "demi kepentingan hukum" ini mengandung arti agar kepastian hukum (*recht zakerheid*) dan wibawa hukum terjamin. Bilamana perkara yang dari semula telah diketahui oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan berkas perkara tidak cukup bukti, atau perkara bukan merupakan tindak pidana dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan sudah dapat diperkirakan putusan yang akan dijatuhkan hakim, adalah putusan bebas murni.[34]

Adapun pengaturan yang dimuat dalam Buku I KUHP, jadi diatur dalam hukum materiil, bukan dalam hukum acara atau hukum formal, yaitu:

1. Pasal 75 KUHP

[33] Sartika Dwi Kusuma Wardhani, 2012, Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban**,** Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan) Universitas Brawijaya, hal. 10.

[34] Osman Simanjuntak, 1994, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Bina Cipta, Jakarta, hal. 95.

Barang siapa yang memasukan pengaduan tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduan itu dalam 3 bulan sejak hari dimasukannya (pasal 367,376,284 KUHP, dsb).

2. Pasal 76 KUHP

Kecuali dalam putusan hakim masih dapat diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputus oleh Hakim Negara Indonesia, dengan putusan yang tidak dapat diubah lagi (*nebis in idem*).

3. Pasal 77 KUHP

Hak menuntut hukuman gugur lantaran tertuduh (tersangka) meninggal dunia.

4. Pasal 78 KUHP

Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya dan seterusnya.

Khusus mengenai kewenangan penyampingan perkara tersebut telah ada suatu pegangan yang berdasarkan instruksi Jaksa Agung tanggal 7 Juni 1962, Nomor: 7/Inst/HK/1962, antara lain disebutkan: Bahwa perkara-perkara yang dapat dikesampingkan oleh Jaksa Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang telah memegang perkara-perkara yang bersangkutan ialah perkara:

a. Yang telah lewat waktu/daluwarsa;
b. Yang dicabut pengaduannya;
c. Yang mana tertuduh meninggal dunia;
d. Yang tidak ada alasan untuk menuntut terdakwa.

Tetapi dengan konsekuensi dalam hal perkara-perkara:

a. Yang dalam peraturan-peraturan lain diatur tersendiri (misalnya perkara korupsi).
b. Yang menarik perhatian umum.
c. Yang diterima dari Kejaksaan Agung.

Berlaku suatu ketentuan dimana penyampingan perkara-perkara dari a, b, dan c diatas harus seizin dari Jaksa Agung, sedangkan penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas tetap. Asas oportunitas merupakan tugas dan kewenangan dari Jaksa Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 32 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 32 huruf c yang isi pasal tersebut sama disebutkan sebagai berikut: “Mengenyampingkan perkara Demi kepentingan umum”

5. Kriteria Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum asas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum". Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung".

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditentukan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

 "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"

b. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu.

Dalam hal ini *lemaire* mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam pendeponeran perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut:[35]

".....Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas opportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk

[35] Yelina Rachma P, 2010, Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)**,** Skripsi Program Ilmu Hukum **(**diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hal. 43.

kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat".

Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis telah mempunyai tempat yang pasti yaitu, didalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena kepentingan umum maka penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat menyampingkan perkara.

a. Adapun yang di maksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu permasalahnya harus kita kembalikan kepada tujuan hukum atau cita-cita hukum yakni yang diwujudkan pokok-pokok pikiran pembukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat.
b. Kepentingan negara tercermin dalam pelaksaam tugas dan wewenang lembaga negara khususnya bagi penyelengara wewenang dan tugas pemerintah.
c. Sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya jika dilihat dari pendapat Supomo yang mengatakan bahwa: "Baik di negeri Belanda maupun di "Hindia Belanda" berlaku yang disebut asas "oportunitas" dalam tuntutan pidana, itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "oportunitas", tidak guna kepentingan masyarakat. Sedangkan

menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden mempertanggung jawabkan pula kepada rakyat. Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan mayarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu:

a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahannya, maka dapat perkara itu dikesampingkan.
b. Apabila tindak tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Pengertian demi kepentingan umum, dalam undang-undang, penjelasan maupun dalam peraturan lain tidak dijelaskan apa yang disebut dengan pengertian kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 2 alasan penyampingan perkara, yaitu:

a. Penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
b. Penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h KUHAP)

Terkait dengan proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum tidak sama dengan perkara yang di tutup demi kepentingan umum, karena[36]:

a. "Demi hukum" tidak sama pengertiannya dengan "demi kepentingan umum" sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain dari kepentingan umum.
b. Ternyata perkara yang di tutup "demi hukum" tidak dideponer secara definitif tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara yang ditutup definitif demi kepentingan umum tidak boleh dituntut kembali dan lagi pula perkara demikian cukup alat bukti. Kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas diberikan wewenangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menyampingkan. Dalam prakteknya, bilamana suatu perkara dari suatu Kejaksaan Negeri hendak dikesampingkan, maka permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selalu disertai dengan saran dari Muspida tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah, dengan penjelasan kemungkinan adanya akibat negatif dalam masyarakat bilamana perkara dimajukan disidang. Bedasarkan saran-saran tersebut, Kajari mengajuhkan permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, menyampingkan perkara tersebut. Dari uraian diatas jelas, bahwa tindakan penyampingan perkara ini, harus benar-benar demi kepentingan umum.[37]

[36] Sartika Dwi Kusuma Wardhani, 2012, Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban**,** Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, hal. 12.

[37]Osman Simanjuntak, *Op.Cit,*. hal. 90.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepantingan umum. Menurut Prof. J.M.Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan[38]:

1. Demi Kepentingan Negara (*straatsbelang*)

 Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat emungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada masyarakat.[39] Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menutut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalm pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 Kepentingan umum mempunyai peranan pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum, pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi peran

[38] Andi Hamzah, *Op. Cit,*. hal. 156.
[39] *Ibid,*. hal. 156.

kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan dimuka hakim untuk dijatuhkan pidana setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampingkan perkara pidana harus dikemukakan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepantingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.[40]

2. Demi kepentingan Masyarakat (*maatschapelijk belang*)

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan. Termaksud dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat.[41] Kepentingan umum yang menjadi dasar didalam asas oportunitas sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara, dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang.[42]

[40]Panji Wijanarko,2012, Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana**,** Skripsi Program Ilmu Hukum (di terbitkan) , Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hal 99-100.

[41] Andi Hamzah, *Op. Cit,*. hal. 156.

[42]Bambang Poernomo, 1984, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia**,** Amarta Bukum, Yogyakarta, hal. 166.

Agar dapat ditentukan apakah perkara pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam proses penyampingan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan penyampingan perkara yang terkait dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Jaksa Tertinggi di Lembaga Kejaksaan Agung sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan dasar bahwa perkara pidana tersebut telah dikesampingkan dan tidak dapat diproses.

3. Demi Kepentingan Pribadi (*particular belang*)

Termasuk didalam kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah dalam persoalan-persoalan hanya perkara kecil, dan atau yang jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.[43] Penyampingan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, bahwa ada kalanya sudah terang-berderang seseorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang itu dituntut dimuka hakim pidana, kepentingan negara akan sangat dirugikan.[44] Guna mencegah penyalagunaan kebijakan (*diskresi*) penuntutan maka wewenang tersebut ditiadakan pada tahun 1961, sejak itu hanya Jaksa Agunglah yang boleh

[43]Andi Hamzah, *Op. Cit*,. hal. 156.
[44] Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Eresco, Bandung, hal. 32.

menyampingkan perkara karena alasan kebijakan (*policy*). Oleh karena itu, menurut Soenardi dalam bukunya yang berjudul *"Administration of criminal Justice in Indonesia With Special Reference to Invertigation"* menyatakan, jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon pada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkaranya, namun dalam prakteknya pada tahun 1961 Jaksa Agung Republik Indonesia sangat jarang menggunakan wewenang tersebut.[45]

Dalam tulisan ini saya sebagai penulis mempunyai pendapat kasus deponering yang diberikan Jaksa Agung HM Prasetyo dan mengaitkannya dengan hubungan antara KPK dengan Kepolisian (Cicak vs buaya) yang akan menimbulkan kegaduhan baru antara Kepolisian dan Kejaksaan (Buaya vs Buaya). Karena itu menurut pendapat saya Jaksa Agung harus menjelaskan tafsir kepentingan umum yang sejelas-jelasnya agar Kepolisian dapat menerimanya. Lebih jauh menurut pendapat ini harus diciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara ketiga lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dalam kontek sinergitas hubungan antara lembaga penegak hukum di Indonesia secara yuridis deponering itu ada dasar dan landasan hukumnya Pasal 35 C UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun karena konsiderasi subtantifnya kepentingan umum dan pengertian kepentingan umum ini tidak secara terang dijelaskan dalam undang-undang, maka sangat mungkin penggunaan lembaga deponering ini bisa disalahgunakan.

[45] Surachmman dan Andi Hamzah, 1994, Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 38.

Dengan alasan itu pula beberapa pihak termasuk lembaganya mengajukan berbagai "upaya hukum" diantaranya: praperadilan, gugatan PTUN, Laporan penyalahgunaan wewenang ke Polisi, dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa, yang menurut saya tidak ada pintu masuknya segala upaya hukum keberatan untuk membatalkan keputusan deponering ini. Dominus Litis dalam khasanah hukum acara pidana, kita mengenal institusi khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan, yaitu Penuntut Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 137 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Penuntut Umum adalah Jaksa. Jika institusi "penyidik" itu tidak hanya dimonopoli oleh kepolisian, karena dalam tindak pidana tertentu bisa juga ada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau penyidik KPK, maka sebelum lahirnya UU KPK Penuntut Umum hanya satu yaitu Jaksa, tetapi pasca lahirnya UU No. 30 Tahun 2002, pimpinan KPK juga berstatus sebagai penyidik sekaligus Penuntut Umum. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan menuntut juga disebut DOMINUS LITIS, Jaksa Agung sebagai penuntut tertinggi di kejaksaan mempunyai kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam konteks kewenagan penuntutan ini dikenal dua asas yang saling berdampingan, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, kewajiban menuntut suatu tindak pidana disatu sisi juga sekaligus ketidak wajiban

menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana dengan pertimbangan akan merugikan kepentingan umum.

Dengan kewenangan ini, maka Jaksa sebagai Penuntut Umum (terkecuali Jaksa KPK tidak bisa) mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara dengan dua kategori, yaitu demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum. Demi kepentingan hukum bisa didasarkan pada hal-hal antara lain tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan pidana, atau lewat waktu (daluarsa) dan karenanya perkara tersebut ditutup demi hukum (Psl 140 KUHAP).

Sedangkan menghentikan dengan mengenyampinkan perkara demi kepentingan umum ditafsirkan sebagai kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jika kita menelusuri sejarah penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan asas oportunitas ini, maka pada zaman Jaksa Agung Suprapto, Gunawan dan Sugiharto sering diterapkan transaksi terhadap tindak pidana ekonomi (penyeludupan) yaitu dikenal dengan istilah *sickking*. Dasar hukum dari pengesampingan ini adalah asas oportunitas meskipun asas ini belum secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagian dari denda dan penjualan barang sitaan diberikan kepada mereka yang menangkap pelaku kejahatan ekonomi itu[46].

Di Belanda pengesampingan perkara karena kepentingan umum dengan kebijakan (policy) bisa berupa perkara ringan, usia terdakwa yang

[46]Adi Hamzah,2014, Asas-asas Hukum Pidana, edisi revisi, jakarta, reneka cipta , hal. 42.

sudah tua, dan kerusakan telah diperbaiki, alasan yang terakhir ini nampaknya yang diterapkan beberapa Jaksa Agung pada masa lalu dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi. Dalam konteks deponering Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tafsir atas kepentingan umum oleh Jaksa Agung inlah yang dianggap tidak jelas oleh beberapa pihak. Secara resmi Jaksa Agung mengeluarkan keputusan deponering didasarkan pada alasan bahwa pemberantasan korupsi adalah kepentingan umum, dan dua mantan Pimpinan KPK ini merupakan aktivis anti-korupsi yang memiliki jaringan luas dalam upaya pemberantasan korupsi yang merugikan keuangan Negara, sehingga perkara dua pegiat anti-korupsi harus segera diselesaikan agar tidak meluas dampaknya pada semangat pemberantasan korupsi dan turunnya kepercayaan masyarakat. Demikian juga dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat luar untuk berinvestasi di Republik Indonesia.

Setiap orang mempunyai hak untuk mempertanyakan bahkan mempersoalkan setiap keputusan pejabat publik, namun menurut saya adalah hak Jaksa Agung juga sebagai representasi dari Negara kekuasaan penuntutan Negara berhak menafsirkan bahwa ada kepentingan umum yang akan terganggu jika perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ini tidak dikesampingkan. Deponering terhadap komisioner KPK terjadi bukan tanpa alasan, realitas penuntutan perkara yang menimpa para komisioner didahului oleh aktivitas institusi KPK yang bersinggungan dengan institusi kepolisian. Penuntutan terhadap

komisioner KPK Bibit, Samad, Ryanto dan Chandra Hamzah yang terkenal dengan kasus Cicak Vs Buaya misalnya, didahului dengan tersadapnya suara Jendral Susno Duaji Kabareskrim pada waktu itu dalam konteks penuntutan kasus Anggodo dan Anggoro.

Demikian halnya rencana penangkapan dan penuntutan Novel Baswedan (Penyidik KPK) terjadi pasca penanganan kasus korupsi di Korlantas oleh KPK, dan yang terakhir penangkapan Abraham Samad dan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka terjadi pasca KPK menetapkan Jendral Budi Gunawan sebagai tersangka. Akal sehat kita pasti akan mengatakan bahwa mustahil penuntutan yang dilakukan tidak berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh institusi KPK. Artinya upaya yang disebut sebagai penegakan hukum, penegakan "teks" undang-undang terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tidak dapat dipisahkan dari "konteksnya", inilah yang kemudian kami disebut sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi tidak dalam artian dan maknanya yang biasa yaitu menjadikan suatu tindakan menjadi kejahatan dengan menjadikannya ilegal. Kriminalisasi yang didasarkan pada fenomena yang ditemui dalam berbagai pengalaman korban, kriminalisasi diartikan sebagai penegakan hukum yang bukan untuk tujuan penegakan hukum sehingga justu merupakan penyelewengan hukum.[47] Untuk melihat apakah penegakan hukum itu merupakan proses penegakan hukum atau proses penyelewengan hukum (kriminalisasi) dapat dilihat dari motif, proses dan

[47] Soetandyo wigjosoebroto, 2012, Hukum yang Tak Kunjung Tegak : Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negri ini ?, Jakarta, Seketariat Jendral Republik Indonesia, hal. 37.

akibatnya. Dari kasus-kasus kriminalisasi didapatkan ciri-ciri yang umumnya terdapat didalam proses penyidikannya yaitu:

1) Waktu penentuan tersangka yang cepat dari waktu pelaporan (Dalam kasus Bambang Widjojanto umpamanya kecepatan itu terlihat jelas :12 Januari Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, 19 Januari Laporan Polisi, 20 Januari Surat Perintah Penyidikan, 22 Januari Surat Perintah Penangkapan, 23 Januari BW ditangkap).
2) Tersangka/orang lebih dulu, pasal belakangan,
3) Pelanggaran hukum acara
 a. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan,
 b. Prosedur penangkapan,
 c. Prosedur penahanan,
4) Pelanggaran aturan internal kepolisian atau kejaksaan, dan Perkara bolak-balik antara penyidik dengan penuntut.

Dalam kasus-kasus kriminalisasi pada umumnya terdapat pelanggaran terhadap hukum acara dan/atau aturan internal seperti Peraturan Kapolri maupun Peraturan Jaksa Agung. Pasal 36 Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur "tindakan penangkapan terhadap tersangka baru bisa dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup dan tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.[48]

[48] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 36 Nomor 14 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Demikian juga jika mengacu pada KUHAP, upaya penangkapan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, dan didahului dengan melakukan pemanggilan terhadap si tersangka. Namun dalam kasus Bambang Widjojanto, surat panggilan baru dikeluarkan justru setelah dilakukan penangkapan. Dengan demikian patut diduga bahwa upaya penangkapan terhadap Bambang Widjojanto hanya semata-mata untuk menjatuhkan martabat, integritas dan kredibilitas Bambang Widjojanto sebagai wakil ketua KPK.[49]

Tercatat tiga lembaga telah resmi mengeluarkan sikapnya terkait penanganan kasus Bambang Widjojanto. Lembaga tersebut masing-masing adalah Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan PERADI. Melalui Rekomendasi Nomor 003 / REK / 0105.2015 / PD-21 / II / 2015 tanggal 18 Februari 2015 Ombudsman RI telah menyimpulkan adanya maladministrasi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan BW oleh Bareskrim Polri dan merekomendasikan kepada Kapolri.

a. Memerintahkan kepada Kabareskrim dan jajarannya agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab.

[49] http://hukumonline.com/berita/, "Penangkapan BW yang Mendadak" Diakses Rabu 15 Juni 2016.

b. Memberikan pembinaan, pelatihan dan pengawasan kepada penyidik maupun atasan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi,
c. Melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi sehubungan dengan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh dua orang perwira polri.

Demikian juga Komnas HAM telah mengeluarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto, penyalah gunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan yang eksesif, dan pelanggaran terhadap *Due Process of Law*, yang kesemuanya itu menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dimana seluruh prosedur formil dan materiil yang digunakan tidak didasari itikad baik dalam rangka upaya penegakan hukum, yang kemudian Komnas HAM merekomendasikan agar kepolisian melakukan penyelidikan internal atas dugaan adanya *abuse of power* dalam penetapan tersangka Bambang Widjojanto yang diduga kuat terkait dengan proses hukum beberapa anggota kepolisian serta melakukan perbaikan peraturan internal di kepolisian untuk memastikan *due process of law*. Dalam konteks perbuatan yang disangkakan kepada Bambang Widjojanto dalam menjalankan profesinyan sebagai advokat, ada dua dokumen dikeluarkan PERADI. yang secara garis besar menyatakan:

Pertama, Putusan Sidang Pleno Komisi Pengawas yang didasarkan atas pemeriksaan panel setelah memeriksa pelapor, saksi dan terlapor.

Menyimpulkan "… tidak ditemukan fakta dan bukti adanya pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto…"(Pelapor adalah pihak yang sama sebagai pelapor BW pada Bareskrim).

Kedua, melalui surat PERADI tanggal 15 Maret 2015 meminta peninjauan kembali status Tersangka Rekan Advokat Bambang Widjojanto dengan alasan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian atas kasus Bambang Widjojanto adalah "…perbuatan yang dilakukan advokat Bambang Widjojanto adalah semata-mata mengimplementasikan keahlian ilmu hukum yang diperolehnya sesuai fakta yang benar dan bertanggungjawab …". Demikian halnya Presiden membentuk Tim 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat meskipun tidak di buat SK yang diketuai oleh Buya Ahmad Syafii Maarif dan Prof. Jimly Assidiq, untuk memberikan rekomendasi dan usulan kepada Presiden dalam kasus kriminalisasi terhadap komisioner dan penyidik KPK.[50]

Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan tidak membuat kepolisian bergeming dan terus melanjutkan penuntutan kasus terhadap Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan padahal Presiden sudah beberapa kali meminta untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap personil KPK dan tidak membuat kegaduhan. Sehingga pasca penyerahan ketiga berkas kepada kejaksaan menimbulkan respon dari masyarakat sipil seperti kalangan kampus akademisi dan mahasiswa, tokoh-tokoh agama serta masyarakat gerakan anti korupsi

[50] http:www.m.gresnews.com/berita/opini- "deponering deponering dan implemtasinya" Diakses jum'at Tanggal 11 november 2016.

meminta kepada Presiden untuk menghentikan dan tidak menyidangkan kasus-kasus kriminalisasi ke pengadilan.

Sampai kemudian akhirnya, kasus Novel Baswedan dihentikan penuntutannya (SKP2) dengan alasan tidak cukup bukti dan kasus sudah daluarsa, kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dikesampingkan penuntutannya (deponering) karena ada kepentingan umum dalam hal ini pemberantasan korupsi dikhawatirkan akan tergangu, harus ada kepastian hukum dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang notabene sebagai bagian gerakan anti korupsi. Deponering sejalan dengan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, dengan rekomendasi Komnas HAM, Usulan Tim 9 serta gerakan masyarakat sipil dan sejalan dengan Instruksi Presiden untuk menghentikan kriminalisasi. Preseden deponering terhadap kasus-kasus kriminalisasi seharusnya juga bisa ditangkap dan didudukan sebagai pesan korektif terhadap kinerja kepolisian khususnya kasus Bambang Witjojanto dan Abraham Samad. Demikian juga deponering mestinya berpengaruh terhadap seluruh kasus-kasus yang bernuansa kriminalisasi untuk diikuti kemudian dengan penghentian perkaranya. Karena itu saya juga kerap mengatakan deponering terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan bentuk kemenangan akal sehat.[51]

Hubungan antar penegak hukum jika kita mengurutkan struktur berpikir dalam konteks diterbitkannya deponering Abraham Samad dan

[51] Mastra Libra, 2002 , Kendala Penegakan Hukum, Yayasan annisa , Yogyakarta, hal, 4.

Bambang Widjojanto, maka kita akan sampai pada urut-urutan berpikir bahwa deponering itu lahir sebagai respon dari kasus-kasus kriminalisasi terhadap komisioner dan penyidik KPK, kasus-kasus kriminalisasi ini lahir sebagai respon dari kasus-kasus yang ditangani KPK yang bersentuhan dengan kepolisian, karena itu kemudian Anggota Komisi III DPR menyimpulkan bahwa ada persoalan komunikasi diantara penegak hukum khusunya KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga dibutuhkan sinergitas diantara ketiganya dalam melakukan fungsinya pemberantasan korupsi. Cicak versus Buaya dapat dihindarkan sedini mungkin. Soal komunikasi dan sinergitas dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus korupsi pada waktu-waktu lalu ada lembaga kerjasama diantara penegak hukum KPK , Kekjaksaan dan Kepolisian.

a. Pengertian Daluarsa

Dalam Hukum Pidana, daluwarsa berarti kewenangan penegak hukum memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu. Pengertian ini sesuai dengan isi pasal 76 KUHP, yaitu:[52]

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan

[52] R. Soeroso, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar grafika, Jakarta, hal. 40.

swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

3. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;

4. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

a. Latar belakang timbulnya daluarsa

Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga Negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa.[53]

b. Mulainya Tenggang Daluwarsa

[53] Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Motode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 118-132.

Sebagai ketentuan umum oleh pasal 79 KUHP ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tindak pidana dengan perumusan secara" materiel", hari terjadinya akibat yang dituju. Daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan.

Pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia (Menculik orang, membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang).
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan atau diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan (tindak-

tindak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengenai daftar-daftar atau register-register)

c. Tenggang-tenggang Daluwarsa

Daluwarsa mengajukan pengaduan ke kantor polisi adalah:

1. Tindak pidana umum (Pasal 74 KUHP) 1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia
2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri
3. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur (Pasal 293 (3)) 1. Sembilan (9) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia
4. Dua belas (12) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bilai ia berada di luar negeri

Daluwarsa mengajukan penuntutan (Pasal 78 KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu daluwarsa adalah satu tahun, lewat satu tahun Jaksa kehilangan hak menuntut.
2. Untuk kejahatan yang ancaman pidananya dibawah 3 tahun, jangka waktu daluwarsa adalah enam tahun.
3. Untuk kejahatan yang ancaman kejahatannya diancam diatas tiga tahun, jangka waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun.

4. Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya delapan belas tahun.
5. Bagi yang belum berumur 18 tahun Masa daluwarsa dikurangi sepertiganya.

Pasal 78 KUH Pidana itu diperkuat oleh yurisprudensi (putusan HR 3 Februari 1936) yang inti putusannya: Wewenang memproses pidana adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya.

Daluwarsa menjalankan pidana adalah sebagai berikut:[54]

1. Pelanggaran 2 tahun
2. Kejahatan dengan percetakan 5 tahun
3. Kejahatan-kejahatan lain Sama seperti tenggang penuntutan ditambah sepertiganya
4. Tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan Pidana mati tidak ada daluwarsa

[54] E. UTRECHT, 1986, Hukum Pidana II, Pusaka Tinta Emas, Jakarta, hal. 214.

Daluwarsa melakukan upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Banding (Pasal 233 (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 7 hari setelah putusan;
2. Kasasi (Pasal 245 (1) KUHAP 14 hari setelah putusan.

d. Pencegahan Daluwarsa

Ini berarti, bahwa tenggang daluwarsa dihentikan sehingga tidak berjalan. Oleh karena suatu hal, tetapi pada waktu itu mulai lagi tenggang daluwarsa yang baru. Cara untuk mencegah daluwarsa ini ialah, menurut pasal 80 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
2. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

e. Penangguhan Daluwarsa

Ini terjadi apabila pada suatu waktu karena suatu hal jalannya tentang daluwarsa dihentikan selama beberapa waktu, tetapi kalau waktu ini sudah lampau, maka kadaluwarsa berjalan lagi dengan diperhitungkan waktu sebelum jalannya daluwarsa sebelum dihentikan.[55]

Pasal 81 KUHP hanya menyebutkan satu hal yang mengakibatkan jalannya daluwarsa ditangguhkan dan sementara dihentikan, yaitu apabila ada suatu perselisihan hukum yang harus diselesaikan dulu sebelum persoalan pokok dapat diputuskan. Misalnya dalam hal pencurian si tertuduh

[55] Sofjan Sastawidjaja, 1995, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Peniadaan Pidana), Armico, Bandung, hal. 113.

mengatakan, bahwa barang yang diambil adalah miliknya sendiri, maka mungkin sekali dianggap perlu harus diputuskan dulu oleh hakim perdata, milik siapa sebenarnya barang yang diambil itu.

f. Daluwarsa Hak Menjalankan Hukuman

Ini diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 KUHP.

Pasal 84.

1. Kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena daluwarsa.
2. Lama tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran adalah dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. (KUHP 78.)
3. Bagaimanapun juga, lama tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lama pidana yang dijatuhkan.
4. Kewenangan menjalankan pidana mati tidak terkena daluwarsa.

Alasan untuk daluwarsa hak menjalankan hukuman ini adalah sama dengan alasan daluwarsa hak menuntut, kecuali hal sukarnya mendapat bukti oleh karena kini kesukaran pembuktian tidak lagi menjadi soal. Orangnya sudah dijatuhi hukuman.

Menurut Pasal 85 ayat 1, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

g. Jangka Waktu Daluwarsa Suatu Perkara

Pada prinsipnya daluarsanya suatu perkara dimulai satu hari setelah tindak pidana dilakukan, kecuali untuk tindak pidana

pemalsuan uang dan tindak pidana perampasan kemerdekaan. Untuk tindak pidana pemalsuan uang, jangka waktu daluwarsa tidak dihitung satu hari setelah tindak pidana pemalsuan uang dilakukan, melainkan satu hari setelah uang palsu itu beredar. Sedangkan untuk tindak pidana perampasan kemerdekaan (*vide* Pasal 333 KUHP) jangka waktu daluwarsa dihitung satu hari setelah orang itu (yang ditahan/dirampas kemerdekaannya) dibebaskan.

h. Kedudukan Daluarsa Dalam Hukum Acara Pidana

Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (*vide* Pasal 80 KUHP).

Jangka daluwarsa bisa dihentikan, oleh karena si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya sedang dituntut, atau oleh pejabat yang berwenang memberi tahu si pelaku bahwa perbuatannya hendak dituntut. Dengan begitu jangka daluwarsa dimulai dengan jangka waktu baru. Jangka waktu daluarsa juga dapat ditunda, oleh karena adanya suatu masalah hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan adanya penundaan jangka waktu daluwarsa, maka jangka waktu daluarsa yang telah berjalan masih tetap diperhitungkan.

6. Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality BeFore The Law

1. Alasan dikeluarkanya Deponering

Pelaksanaan Deponering dalam Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto didasari oleh Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan *deponering* atau pengesampingan perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Kamis, 3 Maret 2016. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara/men-*deponering* perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum," Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan.

Menurutnya, dua mantan Pimpinan KPK tersebut merupakan aktivis anti-korupsi yang memiliki jaringan luas dalam upaya pemberantasan perilaku merugikan negara itu. Sehingga perkara dua pegiat anti-korupsi tersebut harus segera diselesaikan agar tidak meluas dampaknya pada semangat pemberantasannya dan kepercayaan masyarakat.[56]Alasan lainnya adalah juga dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat luar untuk investasi di negara kita kata Prasetyo. Keputusan ini telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat,

[56] http://www.voaindonesia/a/jagung, "Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

pendapat pimpinan Lembaga Tinggi Negara seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, dan DPR.

2. Perjalanan Kasus dua Mantan Pimpinan KPK Abrham Samad dan Bambang Widjojanto

Perjalanan kasus pidana dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akhirnya resmi berakhir. Bukan dengan ketokan palu hakim, tetapi lewat titah Jaksa Agung HM Prasetyo yang memutuskan untuk tidak meneruskan penuntutannya ke pengadilan atau mendeponering perkara tersebut. Jaksa agung menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa agung berpendirian bahwa demi kepentingan umum perkara Samad dan Bambang harus ditutup atau dihentikan.

Penuntutan terhadap Samad dan Bambang jika diteruskan dikhawatirkan akan memperlemah semangat pemberantasan korupsi. Di samping itu, sebelumnya Jaksa Agung juga menghentikan penuntutan kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Namun tidak dengan deponering, tetapi lewat Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang ditanda

tangani Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu. Alasannya, selain tidak cukup bukti, kasus Novel juga telah memasuki masa kedaluwarsa.[57]

Sebelum kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Jaksa Agung juga pernah mengeluarkan deponering terhadap kasus dua mantan pimpinan KPK sebelumnya yaitu Bibit Samad Riyanto dan Candra M. Hamzah pada 2010 silam. Hal ini menjadi sumber keheranan di benak masyarakat luas mengapa tiap pimpinan KPK terjerat perkara pidana selalu berujung pada deponering dan bukan berakhir di meja hijau. Tidak heran, bila terhadap putusan deponering Samad-Bambang terdengar suara-suara ketidakpuasan terhadap Jaksa Agung dan berencana melakukan perlawananan hukum. Tujuannya agar Jaksa Agung tidak terus-terusan mempertunjukkan "serial deponering' karena dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

3. Polemik Deponering Terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Setelah melalui proses hukum yang panjang, akhirnya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibebaskan dari masalah hukum yang telah memaksanya harus mengakhiri jabatan sebagai pimpinan KPK. Kita ketahui, Jaksa Agung M Prasetyo, dalam keputusannya telah memberikan deponering atau mengesampingkan perkara kepada kedua eks pimpinan KPK, Abra-ham Samad (AS) dan

[57] http://www.rappler.com/indonesia, "Kejaksaan Agung Resmi Deponering Kasus Samad dan Bambang", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

Bambang Widjajanto (BW) . Meskipun keputusan Jaksa Agung disambut baik bagi publik dan pegiat anti korupsi, tetapi tidak sedikit pula yang kemudian menjadi polemik. Lantas, tepatkah pemberian deponering terhadap eks pimpinan KPK dengan berdalih demi kepentingan umum.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, eks ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen dan pembuatan paspor tahun 2007, sementara eks wakil ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka terkait dugaan meminta saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010. Penetapan tersangka terhadap kedua eks komisioner KPK di awal tahun 2015, memanaskan perseteruan antar kedua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK. Dugaan kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Witjojanto, tidak lain karena sebelumnya KPK telah terlebih dahulu menetapkan tersangka terhadap calon Kapolri, Kom-jen Budi Gunawan. Hal inilah yang setidaknya membuat proses hukum yang dihadapi kedua eks pimpinan KPK terkesan bermuatan kriminalisasi.

Desakan publik untuk menghentikan kasus AS dan BW karena bermuatan kriminalisasi, tidak lantas membuat Polri goyah untuk seketika menghentikan kasus pendekar antikorupsi tersebut. Setidaknya, bagi Polri bahwa melanjutkan proses hukum AS dan BW hingga ke tingkat pengadilan, tidak lain juga untuk membuktikan benar

atau tidaknya Polri melakukan kriminalisasi dan sikap untuk melemahkan KPK.[58]

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 35 huruf c menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut diberikan kepada Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu. Lalu, kepentingan umum dalam penjelasan Pasal 35 adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Hal ini dengan mengedepankan asas oportunitas yang mengandung arti bahwa dalam melakukan penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan negara. Terhadap kasus AS dan BW, yang telah dikesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, membuat berbagai pandangan yang berbeda. Dalam hal pengertian kepentingan umum, maka tidak tepat apabila Jaksa Agung mengaitkan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Hal ini disatu sisi, karena kedua eks pimpinan KPK tersebut tidak terikat dan berhubungan lagi dengan institusi negara yang mana terbebas dari konflik kepentingan.

Kemudian, disisi lain, penerapan deponering oleh Jaksa Agung, sesungguhnya tidak lantas menghilangkan tidak pidana terhadap

[58] http://www.beritajateng.net/kejagung-resmi-deponering-kasus-samad-dan-bambang, "Kejagung Resmi Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Witjojanto", Diakses Kamis 3 November 2016.

seseorang tersebut. Pelaksanaan deponering terhadap Abraham Samad dan Bambang Witdjojanto yang banyak mengundang polemik, sebelumnya juga pernah dialami oleh pimpinan KPK periode kedua. Masih segar dalam ingatan kita pada tahun 2010, publik dikejutkan dengan kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dengan tersangka utama Anggodo Widjojo. Pelaksanaan deponering terhadap Bibit dan Chandra oleh Jaksa Agung, dengan pertimbangan demi kepentingan yang luas yakni dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhadap kasus deponering Bibit dan Chandra, menjadi pertanyaan kita apakah jika pimpinan KPK yang notabene sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, justru menjadi kebal hukum apabila melakukan tindak pidana korupsi?

Sebagai sebuah institusi yang mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat negeri ini, kita sesungguhnya sangat menyayangkan apabila kasus demi kasus hukum yang menimpa pimpinan KPK, justru dalam proses hukumnya tidak tercapai hingga tuntas di ranah persidangan. Hal ini karena di ranah persidanganlah sebagai tempat untuk membuktikan salah benarnya seseorang dalam perkara hukum. Dengan melalui persidangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa pimpinan KPK sesungguhnya tidak tercoreng nama baiknya karena terlibat dalam sebuah tindak pidana, baik itu pidana umum maupun pidana korupsi.

Maka, hal ini tentu saja akan menjadikan KPK lebih bersih namanya dimata publik. Di lain pihak pelaksanaan deponering tidak lain demi kepentingan umum, tetapi deponering yang tidak sesuai dengan ketentuan justru akan meruntuhkan wibawa hukum karena bertabrakan dengan prinsip hukum yakni *equality before the law* atau persamaan di depan hukum.

Sebagai rakyat yang terus mendukung penuh KPK dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, kita semestinya pula tidak terlalu riang dengan langkah kontroversi yang dilakukan Jaksa Agung dalam mengeluarkan deponering. Hal ini bisa saja deponering justru dijadikan sebagai sebuah alat dalam barter perkara. Jika dikemudian hari ada oknum Kejaksaan yang terlilit kasus korupsi, maka KPK pun akan berbalas budi dengan mengesampingkan perkaranya. Perlu kita sadari, berkaca dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikenal pula sebagai lembaga negara yang memiliki kredibilitas, dengan adanya salah seorang petingginya yang terseret kasus korupsi, maka harus diproses secara hukum. Hal ini tidak lain untuk menyelamatkan institusi negara sebagai sebuah kepentingan negara yang lebih luas.[59]

4. Tujuan Deponering dalam Pelaksaan Asas Legalitas dan Asas Oportunitas

Pada umumnya dalam sistem penuntutan perkara pidana memang dikenal adanya dua asas yang saling bertolak belakang yaitu asas

[59] http://m.gresnews.com/berita/opini/deponering, "Deponering dan Kepentingan Umum" Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

legalitas dan asas oportunitas. Berdasarkan asas yang pertama tertutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk tidak meneruskan perkara atau dengan kata lain hanya ada satu pilihan yaitu menuntut perkara di persidangan pengadilan. Berbanding terbalik dengan asas yang pertama, asas yang kedua memberikan kewenangan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan alasan kepentingan umum. Sistem penuntutan perkara pidana di Indonesia menetapkan pilihan pada asas oportunitas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi diberikan kewenangan untuk mengenyampingkan suatu perkara pidana tertentu demi kepentingan umum. Hanya ada satu alasan tunggal, perkara pidana itu tidak dituntut berdasarkan alasan kepentingan umum dan tidak lainnya.[60]

Pengertian kepentingan umum adalah satu-satunya petunjuk diberikan oleh penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, wujud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Petunjuk yang seharusnya memberikan titik terang itu

[60]Pasal 35 huruf c dan Penjelasanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

berubah peran menjadi titik masalah untuk menetapkan apa itu kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah Undang-undang Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut. Oleh karena derajatnya hanya berupa saran dan pendapat, keputusan terakhir tetap ada di tangan Jaksa Agung atau kalau meminjam istilah Jaksa Agung Prasetyo bahwa pelaksanaan deponering adalah hak prerogatifnya sebagai Jaksa Agung. Soal apa itu kepentingan umum sendiri memang telah menjadi topik diskusi sejak lama oleh para ahli filsafat.

Aristoteles asal Yunani menyebut kepentingan umum sebagai *the common interest*, Aquinas *the common good*, John Locke *the public good of people*, David Hume *the public good, the public common or general good* oleh Madison serta *the common good* oleh Rousseau.[61] Pandangan filsafat utilitarianisme memaknai kepentingan umum berwujud meningkatnya kesejahteraan sosial sementara filsafat kontraktarianisme berpendapat bahwa wujud kepentingan umum adalah penerapan keadilan distributif dalam rangka menghilangkan ketidaksetaraan sejak semula. Dalam perkembangannya kepentingan

[61] W.Fiedmann, 1993 Teori dan Filsafat Hukum ,(Legal Theory) Susunan I, dterjemahkan oleh Mohamad Arifin , Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 117.

umum juga menjadi obyek teori *comunicative action* dan menurut mereka kepentingan umum adalah alat untuk mencapai masyarakat yang adil, meskipun mereka memiliki pengertian yang berbeda tentang keadilan dan itu merupakan persoalan lain. Kepentingan umum adalah hasil komunikasi rasional di mana pihak-pihak di dalamnya membebaskan diri dari kepentingan pribadi dan bertindak tanpa kekerasan dari komunikasi yang rasional itu dapat tercapai pemahaman dan kesepakatan tentang apa itu kepentingan umum.

Kepentingan umum telah banyak dituangkan dalam undang-undang, diucap oleh para pejabat publik, dipertimbangkan oleh hakim ketika menetapkan keputusannya, didiskusikan oleh kalangan akademisi kampus serta diperbincangankan oleh masyarakat pada umumnya. Namun, tetap saja tidak ada kejelasan tentang apa itu kepentingan umum. Hal serupa di kemukakan oleh Leslie A. Pal dan John C. Maxwell bahwa *regulatory authorities typically justify their decisions in terms of the public interest, but the term is difficult to define*. Makna kepentingan umum akan berbeda untuk tiap hal berbeda karena kepentingan umum sifatnya tidak tunggal dan sering berubah[62].

Dari sudut pandang hukum administrasi, UU Kejaksaan memberikan kekuasaan diskresi kepada Jaksa Agung untuk menetapkan pengertian kepentingan umum sehingga dapat mengenyampingkan suatu perkara pidana tertentu berdasarkan

[62]John C. Maxwell, 2011, The 360 Leader (Mengembangkan Pengaruh Anda dari Posisi Mana pun Dalam Organisasi), PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 54.

pertimbangannya sendiri. Oleh sebab itu, tentu saja terbuka lebar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung dalam menentukan pengertian kepentingan umum yang sangat sulit untuk diukur itu. Oleh karena itu pula adanya lembaga serta mekanisme untuk menguji keputusan Jaksa Agung menjadi *conditio sine quanon.* Kini, setelah Jaksa Agung menerbitkan keputusan deponeringnya maka menjadi tidak penting lagi memperdebatkan apakah itu benar-benar dilandasi oleh alasan kepentingan umum atau motif lainnya. Berpedoman pada *asas vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa* maka keputusan Jaksa Agung berlaku sah dan mengikat secara hukum sepanjang keputusan itu tidak dibatalkan oleh Jaksa Agung sendiri selaku penerbit keputusan atau oleh hakim. Untuk itu, pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan harus segara mem-PTUN-kan keputusan deponering Jaksa Agung itu agar dinilai oleh hakim apakah memang sudah diterbitkan sesuai undang-undang yang berlaku atau tidak. Jika putusan hakim menyatakan ya maka semua harus menghormati putusan yang telah diambil oleh Jaksa Agung, tetapi jika hakim berpendapat sebaliknya yaitu putusan tidak dikeluarkan demi kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh UU Kejaksaan maka perkara Samad-Bambang harus dibuka kembali dan diteruskan di sidang pengadilan.[63]

[63] Djoko Prakoso,1983, Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan**,** Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.

5. Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality Be Fore The Law

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.[64] Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas

[64]SF Marbun,2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal. 8

Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.[65]

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. "*No man above the law*", artinya

[65] Muladi,2009, *HAM-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, hal. 54.

tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.[66] Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa hukum yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya. Pelaksanaan Deponering dalam Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto didasari oleh Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan *deponering* atau pengesampingan perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Kamis, 3 Maret 2016. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara/men-*deponering* perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum," Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan.

[66] Mansyur A Effendi,2005 Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor, ha. 21.

Menurutnya, dua mantan Pimpinan KPK tersebut merupakan aktivis anti-korupsi yang memiliki jaringan luas dalam upaya pemberantasan perilaku merugikan negara itu. Sehingga perkara dua pegiat anti-korupsi tersebut harus segera diselesaikan agar tidak meluas dampaknya pada semangat pemberantasannya dan kepercayaan masyarakat.[67]Alasan lainnya adalah juga dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat luar untuk investasi di negara kita kata Prasetyo. Keputusan ini telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pendapat pimpinan Lembaga Tinggi Negara seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, dan DPR.

6. Tujuan utama Asas Equality before the law

Tujuan utama adanya asas *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi penggalian terhadap 'liang lahat' konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menempatkan hukum dibawah bayang-bayang kekuasaan. Prinsip *equality before the law* mengalami keanehan dalam penerapannya. KPK yang akan memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di kantor

[67] http://www.voaindonesia/a/jagung, "Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

mereka bisa berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3 UU KPK, ‘Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pemeriksaan subyek hukum dimanapun adalah menjadi kewenangan KPK, termasuk penggeledahan atau tertangkap tangan. Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi pelunturan kewibawaan KPK dengan independenitasnya dan terbebasnya pengaruh kekuasaan yang menjadi kekuatan legal-nya. Pemeriksaan ditempat kerja terperiksa melahirkan diskriminasi subyek hukum lain yang selalu mengalami pemeriksaan di kantor KPK. Dan diskriminasi ini akan mengkonstruksi kegagalan KPK dalam memberikan (jaminan) perlindungan hukum bagi warga negara. Karena berdasarkan konsepsi negara hukum, maka hukum harus mampu menempatkan subyek hukum setara dan ketiadaan suasana diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakuakan terdapat permasalahan dapat disimulkan sebagai berikut:

1. Alasan dikeluarkanya Deponering adalah

1. Pengaturan Asas Opurtunitas dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut/mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal Pasal 35 huruf c berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat

dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu[68]

2. Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses penghentian penuntutan termaksud dalam wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf h yang berbunyi: "Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum". Hasil penyidikan yang jelas sudah dinyatakan oleh jaksa selaku penuntut umum sudah lengkap, telah memenuhi unsur-unsur yang akan didakwakan dan bisa langsung dilimpahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hasil penyidikan sudah maksimum dan jaksa penuntut umum telah mengirimkan petunjuk-petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya akan tetapi tidak ditemukan unsur-unsurnya. Bilamana dari hasil penyidikan berkas perkara dalam pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat 1 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak cukup unsur (bukti) atau kadaluarsa maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan dalam surat penetapan. Berdasarkan ketentuan kedua tersebut disimpulkan bahwa hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum bukan selamanya mengandung arti bahwa perkara harus dimajukan atau dilimpahkan ke persidangan, tetapi sekalipun dinyatakan hasil penyidikan sudah lengkap

[68] Yelina Rachma P, 2010, Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 40.

ada kemungkinan perkara dihentikan penuntutannya karena tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa atau meninggal dunia, dan lain sebagainya,[69] Perkara dihentikan demi hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam penghentian penuntutan ini ada dua persoalan, pertama dihentikan penuntutannya, demi kepentingan hukum.

3. Perbedaan Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengaturan yang dimuat dalam Buku I KUHP, jadi diatur dalam hukum materiil, bukan dalam hukum acara atau hukum formal, yaitu:

Pasal 75 KUHP

Barang siapa yang memasukan pengaduan tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduan itu dalam 3 bulan sejak hari dimasukannya (pasal 367,376,284 KUHP, dsb).

Pasal 76 KUHP

Kecuali dalam putusan hakim masih dapat diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputus oleh Hakim Negara Indonesia, dengan putusan yang tidak dapat diubah lagi (*nebis in idem*).

Pasal 77 KUHP

[69] Marlina,2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hal. 105.

Hak menuntut hukuman gugur lantaran tertuduh (tersangka) meninggal dunia.

Pasal 78 KUHP

Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya dan seterusnya.

Khusus mengenai kewenangan penyampingan perkara tersebut telah ada suatu pegangan yang berdasarkan instruksi Jaksa Agung tanggal 7 Juni 1962, Nomor: 7/Inst/HK/1962, antara lain disebutkan: Bahwa perkara-perkara yang dapat dikesampingkan oleh Jaksa Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang telah memegang perkara-perkara yang bersangkutan ialah perkara:

a. Yang telah lewat waktu/daluwarsa;
b. Yang dicabut pengaduannya;
c. Yang mana tertuduh meninggal dunia;
d. Yang tidak ada alasan untuk menuntut terdakwa.

Tetapi dengan konsekuensi dalam hal perkara-perkara:

a. Yang dalam peraturan-peraturan lain diatur tersendiri (misalnya perkara korupsi).
b. Yang menarik perhatian umum.
c. Yang diterima dari Kejaksaan Agung.

Berlaku suatu ketentuan dimana penyampingan perkara-perkara dari a, b, dan c diatas harus seizin dari Jaksa Agung, sedangkan penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas tetap. Asas oportunitas merupakan tugas dan kewenangan dari Jaksa Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 32 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 32 huruf c yang isi pasal tersebut sama disebutkan sebagai berikut: “Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

4. Kriteria Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Asas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum". Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung".

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Pelaksanaan Deponering di Lapangan

1. **Alasan dikeluarkanya Deponering**

Pelaksanaan Deponering dalam Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto didasari oleh Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan *deponering* atau pengesampingan perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan

Bambang Widjojanto, Kamis, 3 Maret 2016. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara/men-*deponering* perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum," Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan.

2. **Perjalanan Kasus dua Mantan Pimpinan KPK Abrham Samad dan Bambang Widjojonto**

 Perjalanan kasus pidana dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akhirnya resmi berakhir. Bukan dengan ketokan palu hakim, tetapi lewat titah Jaksa Agung HM Prasetyo yang memutuskan untuk tidak meneruskan penuntutannya ke pengadilan atau mendeponering perkara tersebut. Jaksa agung menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa agung berpendirian bahwa demi kepentingan umum perkara Samad dan Bambang harus ditutup atau dihentikan.

3. **Polemik Deponering Terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto**

 Mantan ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen dan pembuatan paspor tahun 2007, sementara eks wakil ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi

tersangka terkait dugaan meminta saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010. Penetapan tersangka terhadap kedua eks komisioner KPK di awal tahun 2015, memanaskan perseteruan antar kedua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK. Dugaan kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Witjojanto, tidak lain karena sebelumnya KPK telah terlebih dahulu menetapkan tersangka terhadap calon Kapolri, Kom-jen Budi Gunawan. Hal inilah yang setidaknya membuat proses hukum yang dihadapi kedua eks pimpinan KPK terkesan bermuatan kriminalisasi.

Desakan publik untuk menghentikan kasus AS dan BW karena bermuatan kriminalisasi, tidak lantas membuat Polri goyah untuk seketika menghentikan kasus pendekar antikorupsi tersebut. Setidaknya, bagi Polri bahwa melanjutkan proses hukum AS dan BW hingga ke tingkat pengadilan, tidak lain juga untuk membuktikan benar atau tidaknya Polri melakukan kriminalisasi dan sikap untuk melemahkan KPK.

4. **Tujuan Deponering dalam Pelaksanaan Asas Legalitas dan Asas Opurtintas**

Dalam sistem penuntutan perkara pidana memang dikenal adanya dua asas yang saling bertolak belakang yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Berdasarkan asas yang pertama tertutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk tidak meneruskan perkara atau dengan

kata lain hanya ada satu pilihan yaitu menuntut perkara di persidangan pengadilan. Berbanding terbalik dengan asas yang pertama, asas yang kedua memberikan kewenangan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan alasan kepentingan umum. Sistem penuntutan perkara pidana di Indonesia menetapkan pilihan pada asas oportunitas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi diberikan kewenangan untuk mengenyampingkan suatu perkara pidana tertentu demi kepentingan umum. Hanya ada satu alasan tunggal, perkara pidana itu tidak dituntut berdasarkan alasan kepentingan umum dan tidak lainnya.

5. **Pelaksanaan Deponering dalam Perspektif Asas Equality Be Fore The Law**

Asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

6. **Tujuan Utama Asas Equality Be Fore The Law**

Hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi penggalian terhadap 'liang lahat' konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (3) yang

menempatkan hukum dibawah bayang-bayang kekuasaan. Prinsip *equality before the law* mengalami keanehan dalam penerapannya. KPK yang akan memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di kantor mereka bisa berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3 UU KPK, 'Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

B. Saran

Demi terlaksananya penggunaan asas oportunitas didalam proses penyampingan perkara pidana oleh Lembaga Kejaksaan, sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan (khususnya Jaksa Agung).

 Bagi Lembaga Kejaksaan khususnya Jaksa Agung selaku pimpinan didalam Lembaga Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum dibidang penuntutan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pembaharuan tentang pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar terciptanya penyelesaian perkara pidana dalam menggunakan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dapat dijadikan sebagai petunjuk penerapan dalam pelaksanaan asas oportunitas yang sesuai dan tidak disalahgunakan kewenangan asas oportunitas tersebut dengan pedoman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan hukum lain yang berlaku dimasyarakat.

2. Bagi Mahasiswa dan Akademisi, agar dapat memberikan ide-ide dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait penggunaan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengerti serta memahami dan sebagai informasi tentang asas oportunitas di dalam proses penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung didalam Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Moeljatno, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta

Tina Asmarawati, 2006, *Hukum dan Psikaatri*, Sinar Grafika, Jakarta

Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, JakartaOsman Simanjunta*k, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta

Ahmad M. Ramli, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta

Yelina Rachma P, 2010, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prakoso, Djoko, 1983,*Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia*, Jakarta

Marlina,2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung

Hari Sasangka, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Darma Surya Berlian,* Surabaya,

Osman Simanjuntak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta,

Yelina Rachma P, 2010, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law), Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Sartika Dwi Kusuma Wardhani, 2012, *Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban, Malang*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.

Panji Wijanarko, 2012, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana, Skripsi Program Ilmu Hukum (di terbitkan)* , Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Bukum, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Bandung, hal. 32.

Surachmman, 1994, *Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta

Soetandyo, 2012, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak : Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negri ini*, Jakarta, Seketariat Jendral Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 36 Nomor 14 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Mastra Libra, 2002 , *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Yogyakarta

R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

Amiruddin, 2004, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

E. UTRECHT, 1986, *Hukum Pidana II*, Pusaka Tinta Emas, Jakarta

W.Fiedmann, 1993 *Teori dan Filsafat Hukum* ,(Legal Theory) Susunan I, dterjemahkan oleh Mohamad Arifin , Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

John C. Maxwell, 2011, The 360 Leader *(Mengembangkan Pengaruh Anda dari Posisi Mana pun Dalam Organisasi)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Djoko Prakoso,1983, Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta

SF Marbun, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Muladi, 2009, *HAM-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat. Refika Aditama*, Bandung

Mansyur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, *Ghalia Indonesia*, Bogor

Internet

http://hukumonline.com/berita/, "Penangkapan BW yang Mendadak" Diakses Rabu 15 Juni 2016.

http:www.m.gresnews.com/berita/opini- "deponering deponering dan implemtasinya" Diakses jum'at Tanggal 11 november 2016.

http://www.voaindonesia/a/jagung, "Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

http://www.rappler.com/indonesia, "Kejaksaan Agung Resmi Deponering Kasus Samad dan Bambang", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

http://www.beritajateng.net/kejagung-resmi-deponering-kasus-samad-dan-bambang, “Kejagung Resmi Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Witjojanto”, Diakses Kamis 3 November 2016.

http://m.gresnews.com/berita/opini/deponering, “Deponering dan Kepentingan Umum” Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

http://www.voaindonesia/a/jagung, “Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”, Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama	:	**DISKA KURNIANTO**
Tempat/Tgl Lahir	:	Magelang, 29 Oktober 1994
NPM	:	12.0201.0046
Alamat	:	Dsn. Kedungan, Desa Kedung Sari Kec. Bandongan, Kabupaten Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersbut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH. MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
6000

Diska Kurnianto
NPM. 12.0201.0046